

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Munthe, Sri Fani Br

2025

Kekuatan Hukum Surat Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/535>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**KEKUATAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
(Studi Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Sarjana Hukum**

Oleh:

SRI FANI BR. MUNTHE

NPM : 210600110

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**KEKUATAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

(Studi Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SRI FANI BR. MUNTHE

NPM

: 210600110

Departemen

: Hukum Perdata

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Kosman Samosir, SH., M.Hum

Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H.

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**KEKUATAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

(Studi Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SRI FANI BR. MUNTJE

NPM : 210600110
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Kosman Samosir, SH., M.Hum Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H. Janus Sidabalok, S.H., M.Hum.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Kosman Samosir, SH., M.Hum

**KEKUATAN HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
(Studi Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti)**

Oleh:

Sri Fani Br. Munthe*

Kosman Samosir, SH., M.Hum.**

Fransiskus Rahmad Zai, S.A.g., SH., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum surat pengakuan hutang dalam hal debitur wanprestasi pada perjanjian kredit bank dihubungkan dengan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti dan bagaimana hubungan antara perjanjian kredit dan surat pengakuan hutang dihubungkan dengan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Metode hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berlaku.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berasal dari Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Pti bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung yang menjadi objek utama penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat pengakuan hutang memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat meskipun dibuat di bawah tangan, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Surat pengakuan hutang memiliki hubungan yang sangat erat dengan perjanjian kredit dalam dunia perbankan. Dokumen ini menjadi salah satu bukti tertulis yang sah atas adanya hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Surat pengakuan hutang juga memperkuat posisi bank secara hukum apabila terjadi wanprestasi, karena dapat dijadikan alat bukti dalam proses penagihan di pengadilan.

Kata Kunci: Surat pengakuan hutang, Perjanjian kredit bank, Wanprestasi.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**LEGAL FORCE OF A DEBT ACKNOWLEDGEMENT
LETTER IN BANK CREDIT AGREEMENTS**
(Study of Case Decision Number 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti)

By:
Sri Fani Br. Munthe*
Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**
Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H.**

ABSTRACT

This research aims to examine the legal strength of a debt acknowledgment letter in cases where the debtor commits a default in a bank credit agreement, as connected to Decision No. 57/Pdt.G.S/2022/PN.Pti, and to analyze the relationship between a credit agreement and a debt acknowledgment letter in relation to Decision No. 57/Pdt.G.S/2022/PN.Pti.

The method used in this study is the normative legal method. The normative legal method is a type of legal research that focuses on the analysis of legal rules, legal principles, and applicable legal doctrines.

The data utilized in this research are secondary data derived from Decision No. 57/Pdt.G.S/2022/PN.Pti, sourced from the Directory of Decisions of the Supreme Court, which serves as the primary object of this study.

The findings of this research indicate that a debt acknowledgment letter possesses considerable legal strength even when made under private signature, as long as it fulfills the validity requirements of an agreement under civil law, namely consent, capacity of the parties, a clear object, and a lawful cause. The debt acknowledgment letter has a very close relationship with credit agreements in the banking sector. This document serves as valid written evidence of the legal relationship between the bank as creditor and the customer as debtor. Furthermore, the debt acknowledgment letter strengthens the bank's legal position in the event of default, as it can serve as admissible evidence in court proceedings for debt collection.

Keywords: Debt acknowledgement letter, Bank credit agreement, Default

* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas Medan

**Supervising Lecturer, Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “**Kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti)**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.,** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu, motivasi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Kosman Samosir, S.H., M.Hum.,** selaku Wakil Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

4. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.,** selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
5. **Janus Sidabalok, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembahas penulis yang memberikan saran dan masukan kepada penulis.
6. **Kosman Samosir, S.H., M.Hum.,** Selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., M.H.,** Selaku Dosen Pendamping yang sangat sabar membimbing, memberikan ilmu, waktu dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
10. Teruntuk kedua orang tua penulis yaitu Bapak **Evi Warisman Munthe** dan Ibu **Naully Br. Payung** yang sangat penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungan untuk mendapatkan gelar sarjana dan doa terbaik kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada **Yensavia Lorenza Munthe, Wenly Primus Munthe** dan **Nadyn Florida Munthe** selaku saudara penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman penulis **Madan, Tasya Gus Defany Purba, Sartika Lingga, dan Frinces Margareth Pardede**, yang selalu bersama penulis dalam masa perkuliahan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
13. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih dan apresiasi untuk diri sendiri atas kerja keras, perjuangan dan bertahan dalam setiap prosesnya, yang sering menunda pekerjaan demi menonton serial, tapi pada akhirnya berhasil menyelesaikannya.

Medan, September 2025
Penulis,

SRI FANI BR. MUNTHE
NPM : 210600110

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Hukum Perjanjian.....	14
1. Pengertian Hukum Perjanjian	14
2. Asas-asas dalam perjanjian	16
3. Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian	17
4. Wanprestasi.....	19
B. Tinjauan Tentang Perbankan	21
1. Pengertian Perbankan dan Bank.....	21
2. Jenis-jenis Bank di Indonesia.....	23
3. Kegiatan Usaha Bank	30
C. Perjanjian Kredit Bank	31
1. Landasan Perjanjian Kredit Bank	31
2. Pengertian Kredit	34

3. Unsur-unsur Pemberian Kredit	36
4. Tujuan dan Fungsi Kredit	38
5. Surat Pengakuan Hutang	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Sumber Data	43
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jalannya Penelitian	44
E. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Bank dihubungkan dengan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti	48
B. Pembahasan	54
1. Kekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Bank dihubungkan dengan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti	54
2. Hubungan Antara Perjanjian Kredit Dan Surat Pengakuan Hutang dihubungkan dengan Putusan Perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN/Pti	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama
- _____, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Refika Aditama
- Chatterjee, Charles, 2021, *Negotiating Techniques in Diplomacy and Business Contracts*, Palgrave Macmillan.
- Djumhana, Muhammad. 1983, *Sekitar Klausula-Klausula Perjanjian Kredit Bank*, Bina Aksara,
- Eli, Muh Nur, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Graha Mulia Utama CV
- Erar, Iwan Joesoef, 2022, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori dan Praktik)*, Citra Aditya Bakti PT
- Gazali, Djoni S., Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika
- Jiwantara, Firzhal Arzhi dkk, 2020, *Kekuatan hukum Ekskutorial Grosse Surat Pengakuan Hutang Dalam Praktek*, Guepedia
- Kusumastuti, Dora, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish
- _____, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish
- Kosasih, Johannes Ibrahim, 2019, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sinar Grafika.
- Nur, Siti Azizah Ma'ruf Amin, 2023, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Deepublish
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Hutang Pihutang*, Kencana
- Sidabalok, Janus, dkk. 2023, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Yayasan Kita Menulis
- Sinaga, Niru Anita, 2018, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Bina Mulia Hukum, Jakarta

Sukarno, Karmila Sari, Pujiyono, 2016, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, CV Indotama Solo, Surakarta

2. Jurnal

Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum., *Aktualisasi Prinsip 5C Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Belum Bersertifikat*

Anggie Saphira dalam Pembuktian Kasus Wanprestasi", *Badamai Law Journal*, "Kedudukan Surat Pengakuan Hutang yang Dibuak di Bawah Tangan

Febri Rahmadhani, "Kekuatan hukum Pembuktian Surat di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Recital Review*

Komang Indra Apsaridewi, *Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*, Kertha Wicaksana

Mirwansyah, Syahpri Kholik, *Kekuatan hukum Hukum Legislasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Pihutang Jika Terjadi Wanprestasi*, <http://jurnal.saburai.id/index.php/jeaep>

Mega Bintang Pamungkas, "Asas-asas Hukum Perjanjian pada Perjanjian Kredit Bank BRI dalam Kajian Hermeneutik", <https://repository.unmuhjember.ac.id/8704/9/j.%20JURNAL.pdf>, diakses tanggal, 3 April 2025.

Muhammad Afriza Rifandy, Novita Mayasari Angelia, *Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara*

Syifa Fitri Rahmawati, Rusli Subrata, "Pemahaman terhadap Wanprestasi Debitur: Implikasi terhadap Manajemen Risiko Kredit di Sektor Perbankan", *Hukum Inovatif: Jurnal ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*,

Timoteus Mordan, SH, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Pihutang", Raad Kertha

_____, *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-pihutang*, Raad Kertha

Twinike Sativa Febriandini, "*Studi Kekuatan hukum Pembuktian Surat pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*", Verstek

3. Internet

[http://www.hukumonline.com/pengertian wanprestasi, akibat, dan penyelesaiannya](http://www.hukumonline.com/pengertian_wanprestasi_akibat_dan_penyelesaiannya) diakses pada tanggal 29 Maret 2025 pukul 21.00 WIB

Kalih Krisnareindra, "Pembebanan Hak Tanggungan Dalam Pemberian Kredit", <https://indonesiare.co.id/id/article/pembebanan-hak-tanggungan-dalam-pemberian-kredit>, diakses tanggal 2 April 2025.

